



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
  2. Tempat lahir : Beringing Lestari;
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 September 2003;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 14 Juni 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Anak Korban-Anak Korban, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) helai baju sweater warna hijau putih;
  - 1 (satu) helai Bra warna ungu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-176/SIK/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

## **P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, “Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban (Anak usia 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 122-LT-01042014-0289 diketahui kelahiran tanggal 20-07-2008) pergi ke kost'an temannya yaitu Sdri. FR di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, "kenapa bang?", dan Terdakwa menjawab, "abang mau masuk, dek". Lalu Anak Korban menjawab, "yaudah masuklah" sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan sprema, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost'an tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost'an dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan cara merayu Anak Korban, bahwa Terdakwa suka dan sayang dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di kasur dan membuka celananya dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelu kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan memeluknya. Lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi Nomor: 70/II/ KES.3/2023/ RSB tanggal 20 februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 4 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### K E D U A

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban (Anak usia 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 122-LT-01042014-0289 diketahui kelahiran tanggal 20-07-2008) pergi ke kost'an temannya yaitu Sdri. FR di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, “kenapa bang?”, dan Terdakwa menjawab, “abang mau masuk, dek”. Lalu Anak Korban menjawab “yaudah masuklah” sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan sprema, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost'an tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost'an dan Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya, dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa keluar dari kost, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan membuka paksa baju daster Anak Korban dari bawah, sambil mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi Nomor: 70/II/KES.3/2023/RSB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 4 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### K E T I G A

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban (Korban adalah Anak usia 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 122-LT-01042014-0289 diketahui kelahiran tanggal 20-07-2008) pergi ke kost'an temannya yaitu Sdri. FR di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, "kenapa bang?", dan Terdakwa menjawab, "abang mau masuk, dek". Lalu Anak Korban menjawab, "yaudah masuklah" sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost'an tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost'an dan Anak Korban tidur di kasur. Selanjutnya Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya, dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa keluar dari kost, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan membuka paksa baju daster Anak Korban dari bawah, sambil mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;
  - Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi Nomor: 70/II/ KES.3/2023/ RSB tanggal 20 february 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 4 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang R.I No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban berumur 14 tahun dan lahir pada tanggal 20-07-2008;
  - Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Lokasi Mati Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu awalnya Anak Korban pergi ke kost'an temannya yaitu Sdri. FR di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, "kenapa bang?", dan Terdakwa menjawab "abang mau masuk, dek". Lalu Anak Korban menjawab, "yaudah masuklah" sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sprema, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost'an tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost'an dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya, dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak





kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa keluar dari kost, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan membuka baju daster Anak Korban dari bawah, sambil mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;

- Bahwa benar keesokannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pada malam hari Sdri. FR memarahi Anak Korban di karenakan telah mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban selanjutnya menelpon kedua orang tua Anak Korban dan meminta kedua orang tua Anak Korban datang ke Kandis;
  - Bahwa 1 (satu) celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna hijau putih, 1 (satu) helai bra warna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi N, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban berumur 14 tahun dan lahir pada tanggal 20-07-2008;
  - Bahwa awalnya Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB menelepon ayahnya yaitu saksi I dengan mengatakan "Tolong yah datang cepat kesini, aku udah di marahi disini dan aku udah digituin sama laki-laki itu" lalu ayahnya menjawab "dimarahi bagaimana?" Anak Korban menjawab "udah yah cepat kesini" lalu saksi I bertanya "dimana kau emangnya?" dan Anak Korban menjawab "di kost yah di Kandis". Selanjutnya Saksi dan saksi I berangkat ke Kandis dan sekira pukul 01.00 WIB pada tanggal 19 Februari 2023, setelah sampai di Kandis Pasar Minggu, saksi I menghubungi Anak Korban dan berjumpa di tempat kost tersebut dan dengan keadaan sudah ramai. Lalu Saksi dan saksi I mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah karena pada saat itu dia pamit kepada Saksi untuk pergi ke sekolah sekira pukul 12.00 WIB dan setelah sorenya Saksi mencari-cari kenapa tidak pulang lalu mencarinya ke simpang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



sekolahnya dan menanyakannya kepada teman-temannya kenapa dia tidak pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu Terdakwa mengetok pintu kamar mandi yang mana pada saat itu Anak Korban sedang mandi dan Anak Korban membuka pintu menanyakan “kenapa bang?”, dan Terdakwa menjawab “abang mau masuk”. Lalu Anak Korban menjawab “yaudah masuklah”, pada saat itu Anak Korban dalam keadaan tidak berpakaian kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan mencium bibir Anak Korban sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Lalu kejadian yang kedua kalinya yaitu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus kepala Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa keluar kost dan kembali masuk ke kost dan membuka baju Anak Korban dari bawah lalu tangan Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar ke kamar kost kosong di samping kamar kost dan menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka baju Anak Korban dari bawah dalam keadaan setengah membuka celana dalam dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi I, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang pada saat itu menelpon Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 dengan mengatakan “tolong ya dapat cepat kesini, aku sudah di marahi disini dan aku sudah digituin sama laki-laki itu” Saksi menjawab “dimarahi bagaimana?” Anak Korban mengatakan “sudah ya cepat kesini”, Saksi bertanya “dimana kau emangnya?” Anak Korban menjawab “di kost yah di Kandis”;
  - Bahwa Saksi beserta istri Saksi berangkat ke Kandis sekira pukul 01.00 WIB pada tanggal 19 Februari 2023, Saksi sampai di Kandis Pasar Minggu, Saksi menghubungi anak Saksi lalu diangkat lalu Anak Korban mengatakan “aku sudah dibawa ke rumah temanku”, Saksi menjawab “rumahnya dimana?” Anak Korban menjawab “Pasar Minggu” Saksi menjawab “dimana rumahnya?” Anak Korban mengatakan “sudah ya, aku sudah balik ke kost dekat Kantor Camat Lama” lalu Saksi mendatangi tempat kost tersebut Saksi



menjumpai Anak Korban dan disana sudah ramai lalu Saksi menanyakan “siapa yang memarahi simanda?” saudari Fitri menjawab “aku yang memarahi, karena dia sudah begitu sama teman cowok saya” lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah tidak izin orangtua dan Saksi beserta istri Saksi tidak mengetahui Anak Korban meninggalkan rumah tetapi setelah ditanyakan Anak Korban bosan dimarahi oleh Saksi beserta istri Saksi karena cerewet dalam hal pendidikan dan Anak Korban ingin pergi ke Kandis untuk pergi bekerja di Konter dan ternyata tempat yang didatangi tersebut salah;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban berumur 14 tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban datang ke kost Sdri. FR di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, “kenapa bang?”, dan Terdakwa menjawab, “abang mau masuk, dek”. Lalu Anak Korban menjawab “yaudah masuklah” sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sprema, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merayu Anak Korban,



- bahwa Terdakwa suka dan sayang dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di kasur dan membuka celana dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelus kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan memeluknya. Lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;
  - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dan berkata sayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1222-LT-01042014-0289 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 2 April 2014 diketahui jika Anak Korban lahir di Duri pada tanggal 20 Juli 2008;
- Visum et Repertum Nomor: VER/70/II/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Sysca Priastwi tertanggal 20 Februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 06/HPP/UPTPPA/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog tertanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien tidak mengalami trauma berat akibat dari tindak pidana persetubuhan yang ia alami. Klien hanya merasa tidak nyaman dan menyesal karena harus berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Dodi Sohendra, S.Sos., tertanggal 3 April 2023 telah melakukan asesmen terhadap ANAK KORBAN yang pada pokoknya: klien anak tidak terlihat cemas maupun gelisah pada saat pekerja sosial melakukan asesmen kepadanya. Tidak terlihat trauma pada klien anak, dikarenakan ia melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Klien anak terlihat tenang dan santai dan tidak terlihat gangguan emosi yang ia alami pasca yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hijau putih;
- 1 (satu) helai bra warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Yang telah disita dari Anak Korban secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban datang ke kost Sdri. FR yang beralamat di Kabupaten Siak . Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, "kenapa bang?", dan Terdakwa menjawab, "abang mau masuk, dek". Lalu Anak Korban menjawab "yaudah masuklah" sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kost Sdri. FR pada saat Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merayu Anak Korban, bahwa Terdakwa suka dan sayang dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di kasur dan membuka celana dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kost Sdri. FR awalnya Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelus kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan memeluknya. Lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;
  - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dan berkata sayang;
  - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1222-LT-01042014-0289 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 2 April 2014 diketahui jika Anak Korban lahir di Duri pada tanggal 20 Juli 2008, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/70/III/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sysca Priastiwi tertanggal 20 Februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 06/HPP/UPTPPA/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog tertanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien tidak mengalami trauma berat akibat dari tindak pidana persetubuhan yang ia alami. Klien hanya merasa tidak nyaman dan menyesal karena harus berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Dodi Sohendra, S.Sos., tertanggal 3 April 2023 telah melakukan asesmen terhadap ANAK KORBAN yang pada pokoknya: klien anak tidak terlihat cemas maupun gelisah pada saat pekerja sosial melakukan asesmen kepadanya. Tidak terlihat trauma pada klien anak, dikarenakan ia melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Klien anak terlihat tenang dan santai dan tidak terlihat gangguan emosi yang ia alami pasca yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “*Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sehingga perbuatan ini tidak hanya terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan oleh seseorang secara tersusun dan sistematis hingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk berusaha memikat hati atau meyakinkan orang lain dengan cara merayu bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban datang ke kost Sdri. FR yang beralamat di Kabupaten Siak. Sesampainya di sana, Anak Korban bertemu dengan Sdri. FR dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah pacar Sdri. FR. Kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Anak Korban menaruh hati dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdri. FR pergi keluar membeli makan dan Anak Korban mandi. Selanjutnya pada saat mandi, Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi, dan Anak Korban membuka pintu dan bertanya, "kenapa bang?", dan Terdakwa menjawab, "abang mau masuk, dek". Lalu Anak Korban menjawab "yaudah masuklah" sambil membuka pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat Anak Korban tidak berpakaian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil mengelus vagina dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sprema, dan setelah selesai Anak Korban mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kost Sdri. FR pada saat Sdri. FR pergi keluar dan Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di kost tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kost dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merayu Anak Korban, bahwa Terdakwa suka dan sayang dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di kasur dan membuka celana dan celana dalamnya. Lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kost Sdri. FR awalnya Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelus kepala Anak Korban yang mana pada saat itu Sdri. FR sedang tidur. Lalu Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost dan mendekati Anak Korban dan memeluknya. Lalu Terdakwa membuka baju daster Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dan pindah ke kamar yang kosong di samping. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara, dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas lantai kost tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dan berkata sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/70/III/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Sysca Priastwi tertanggal 20 Februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1222-LT-01042014-0289 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 2 April 2014 diketahui jika Anak Korban lahir di Duri pada tanggal 20 Juli 2008, pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dalam perkara *a quo* Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan didukung bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi tertanggal 20 Februari 2023 menerangkan atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang membujuk dan merayu Anak Korban dan berkata sayang sebelum melakukan persetubuhan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah bujukan yang menyebabkan Anak Korban mengikuti atau menuruti keinginan Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam hal ini telah membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan untuk pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya namun juga pemidanaan harus dapat menciptakan keadilan baik pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat. Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum, Pemeriksaan Psikologi, dan Laporan Sosial dari Peksos ditemukan beberapa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yaitu meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun diketahui jika persetubuhan tersebut bukan yang pertama kalinya dilakukan Anak Korban melainkan sudah sejak berusia 13 (tiga belas) tahun. Selain itu, persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah atas dasar suka sama suka yang mana Anak Korban menerima dan menyukai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga tidak ada trauma yang dialami Anak Korban. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai baju sweater warna hijau putih, 1 (satu) helai bra warna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban namun dikarenakan sudah tidak dipergunakan lagi dan tidak memiliki fungsi maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Perbuatan dilakukan atas dasar sama-sama suka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hijau putih;
- 1 (satu) helai bra warna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.